



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 255 / PDT / 2024 / PT SBY

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Ny. Wintarni, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jl. Manukan Subur 4 Nomor 10, RT. 005, RW. 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Pemanding Semula sebagai Tergugat;

LAWAN :

Ny. Herlin Romaningsih, Tempat/Tgl. Lahir Surabaya / 26-03-1955, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jl. Manukan Krajan Blok 32-P/5, RT 001 RW 014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Pdt. Purnawan Lesman Wiratno, S.H., M.STh., MTH, MA dan Eny Heri Manik, S.H., M.H., Para Advokat Para Advokat pada Kantor Hukum "Purnawan & Rekan", berkantor di Jl. Darmo Indah Timur SS/19, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2024, Terbanding semula sebagai Penggugat ;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 255//PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 April 2024 Nomor 255/PDT/2024/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Surat Penetapan tanggal 19 April 2024 Nomor 255/PDT/2024/PT SBY, tentang penetapan hari sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 April 2024 Nomor 255/PDT/2024/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
4. Berkas perkara dan Putusan E-Court Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1242/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 07 Maret 2024, berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1242/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 07 Maret 2024, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 255//PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 77 tanggal 1 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Herman Soesilo, S.H., Notaris di Surabaya adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat atas bidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan, setempat dikenal sebagai Jalan Manukan Madya 16C-11, Rukun Tetangga 007, Rukun Halaman 20 Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2023/PN Sby Warga 07, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban, setelah putusan diucapkan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1242/Pdt.G/2023/PN Sby yang diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya, selain itu Putusan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga, kepada Penggugat dan Tergugat , dan terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat , pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Secara Elektronik (E-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Court) Nomor 34/ Akta.Pdt.Banding /2024/PN Sby jo. Nomor.1242/Pdt.G/2023/ PN Sby Tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, dan permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding tertanggal 17 April 2024 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 April 2024;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding semula Tergugat, telah disampaikan kepada Terbanding semula Pernggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Mei 2024, dan oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem Informasi Pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa selain itu kepada pihak dan atau Kuasa Hukum mereka masing-masing, telah pula diberitahukan secara elektronik (e-Summon) dan telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage), yaitu kepada Pembanding semula Tergugat pemberitahuan untuk Inzage disampaikan pada tanggal 25 Maret 2024, kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pemberitahuan untuk Inzage disampaikan pada tanggal 25 Maret 2024 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat , telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 255//PDT/2024/PT SBY



undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Pemohon mohon P.T. Jawa Timur dalam putusannya agar Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.1242/Pdt.G/2023/PN Sby Tanggal 13 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pemanding semula Tergugat, dengan segala alasan dan argumentasinya serta tuntutananya itu selengkapny sebagaimana terurai dan termuat dalam Memori Banding Pemanding semula Tergugat, tanggal 18 Maret 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat, Terbanding semula Penggugat, mengajukan Kontra Memori Banding 26 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memory Banding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Akte Sewa Menyewa no 77 tgl 1 oktober 2014 yang dibuat Herman Soesilo SH Notaris Surabaya adalah Sah dan mengikat ;
3. Menyatakan Akte Pengikatan Jual Beli akta no 75 1 oktober 2014 sah dan mengikat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah akta no 76 1 oktober 2014 kuasa menjual dari Tergugat Ny.Witarni memberi kuasa menjual pada Penggugat Ny. Herlin Romaningsih ;
5. Menyatakan bahwa Tergugat / Pembanding Ny. Witarni telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
6. Memerintahkan Tergugat / Pembanding untuk menyerahkan kepada Penggugat / Terbanding Ny. Herlin Romaningsih sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan setempat dikenal sebagai Jalan Manukan Madya 16C/11 RT 007 RW 07 Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kata Surabaya dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban setelah putusan perkara Aquo diucapkan dalam putusan ;
7. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding selain selebihnya ;

Menimbang, bahwa keberatan - keberatan Terbanding , semula Penggugat dengan segala alasan dan argumentasinya serta tuntutananya itu selengkapya sebagaimana terurai dan termuat dalam Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat tanggal 26 Maret 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 255//PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, berupa surat-surat dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 07 Maret 2023 Nomor 1242/Pdt.G/2023/PN Sby, serta Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik menyangkut pertimbangan hukum mengenai Eksepsi maupun Materi Pokok Gugatan para Penggugat telah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi, sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat, dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum maupun putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi esensi gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat, karena Penggugat sebagai pemilik atas bidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan, setempat dikenal sebagai Jalan Manukan Madya 16C-11, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 07, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, pada tanggal 1 Oktober 2014 Penggugat menyewakan kepada Tergugat berupa bidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan, setempat dikenal sebagai Jalan Manukan Madya 16C-11, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 07, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 255//PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut dalam Akta PERJANJIAN SEWA MENYEWA No. 77 tanggal 1 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan HERMAN SOESILO, S.H., Notaris di Surabaya, dan dalam Akta PERJANJIAN SEWA MENYEWA No. 77 tanggal 1 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan HERMAN SOESILO, S.H., Notaris di Surabaya, telah disepakati untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan telah berakhir pada tanggal 1 Oktober 2019 (bukti P.8), namun hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tidak menyerahkan kembali obyek sengketa yaitu atas bidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan, setempat dikenal sebagai Jalan Manukan Madya 16C-11, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 07, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya kepada Penggugat dan Tergugat tidak membayar lagi harga sewanya dari tanggal 2 Oktober 2019 sampai saat ini ;

- Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan hukum perjanjian Sewa Menyewa atas obyek berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan, setempat dikenal sebagai Jalan Manukan Madya 16C-11, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 07, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya sebagaimana tersebut dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.77 tanggal 1 Oktober 2014 yang dibuat



dan ditandatangani dihadapan Herman Soesilo, S.H. Notaris di Surabaya ;

- Bahwa Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 77, tertanggal 01 Oktober 2014, benar antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sewa menyewa terhadap obyek sengketa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan, setempat dikenal sebagai Jalan Manukan Madya 16C-11, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 07, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya dengan kesepakatan jangka waktu sewa selama 5 (lima) tahun dan berakhir pada tanggal 01 Oktober 2019, akan tetapi sejak masa sewa obyek sengketa berakhir, Pihak Tergugat tidak lagi memperpanjang masa sewa dan juga tidak menyerahkan kembali obyek sengketa kepada Penggugat hingga saat ini ;
- Bahwa Tergugat sudah tidak lagi melakukan perpanjangan masa sewa atas obyek sengketa yang berakhir sejak tanggal 01 Oktober 2019, maka dengan sendirinya Tergugat sebagai pihak Penyewa memiliki kewajiban untuk menyerahkan kembali obyek sewa kepada pemiliknya yaitu Penggugat , maka dengan demikian perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan obyek sewa sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Sewa Menyewa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi sebagaimana pasal 1238 KUH Perdata ;
- Bahwa obyek sengketa berupa atas bidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan, setempat dikenal sebagai Jalan Manukan Madya 16C-



11, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 07, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya adalah milik Penggugat(Vide bukti P. 9) sedangkan Tergugat sebagai pihak Penyewa yang masa sewa telah berakhir pada tanggal 01 Oktober 2019, namun tidak juga mengembalikan obyek sewa kepada Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat agar segera menyerahkan obyek sewa dalam keadaan kosong kepada Penggugat sebagai Pemilik,

Menimbang, bahwa setidaknya-tidaknya Memori Banding Pembanding semula Tergugat, berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil gugatannya dan atau berdasarkan bukti-bukti yang dimilikinya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hukum Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, sehingga alasan-alasan Memori Banding Pembanding Tergugat, tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan atau merubah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan memenuhi tuntutan Pembanding semula Tergugat, sebagaimana dimohonkan dalam Memori Bandingnya itu, oleh karena itu Memori Banding Pembanding semula Tergugat, tersebut dapat ditolak dan dikesampingkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding Terbanding, Semula Penggugat, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada pokoknya mendukung Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sedangkan menurut Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan - pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka alasan-alasan Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat karenanya menurut Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat banding, disertai dan atau dilengkapi dengan tambahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding serbagaimana diuraikan diatas, sehingga putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 07 Maret 2024 Nomor 1242/Pdt.G/2023/PN Sby dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemanding semula Tergugat, tetap dipihak yang dikalahkan, maka Pemanding semula Tergugat, dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Banding, dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal pasal dalam HIR, dan pasal-

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 255//PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal dalam KUH Perdata, serta pasal-pasal dalam peraturan dan ketentuan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 07 Maret 2024, Nomor 1242/Pdt.G/2023/PN Sby, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** Tanggal **8 Mei 2024** yang terdiri dari **Agung Wibowo, S.H.M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **Herman Heller Hutapea, S.H** dan **I Wayan Sedana, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Drs. Toetoeng Tri Harnoko, SH.MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



1. Herman Heller Hutapea, S.H.,

Agung Wibowo, S.H.M.Hum

2. I Wayan Sedana, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti

Drs. Toetoeng Tri Harnoko, SH.MH.

Perincian biaya banding:

1.	Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
2.	Materai	Rp. 10.000,00
3.	Pemberkasan	<u>Rp.130.000,00</u>

J u m l a h Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)